

PENYELENGGARAAN REGISTRASI ULANG PKSM

Untuk mewujudkan arah pembangunan kehutanan diperlukan strategi penyuluhan kehutanan yang efektif yang dapat menjangkau sasaran penyuluhan terutama masyarakat ditingkat tapak. Kelemahan dan kendala dalam pencapaian kondisi masyarakat khususnya ditingkat tapak, yang mandiri dan sejahtera disebabkan oleh lemahnya kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu pembentukan, penguatan dan pengembangan kelompok tani Hutan merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transfer program yang dicanangkan oleh pemerintah harus benar-benar sampai kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan. Disinilah letak penting peranan penyuluh kehutanan dalam mensosialisasikan program-program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah.

Provinsi Banten memiliki hutan seluas \pm 327.000 Ha terdiri dari 191.000 Ha Hutan Produksi dan 136.000 Ha Hutan Rakyat. Jumlah Kelompok Tani Hutan sejumlah 610 dan Jumlah pendampingan terhadap KTH oleh diawal tahun 2017 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang terdaftar berjumlah 134 orang dan sampai awal tahun 2018 PKSM ini berjumlah 146 Orang. Penyuluh Kehutanan PNS saat ini tinggal 25 orang. Jumlah ini kalau dibandingkan dengan luas hutan yang memerlukan pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat, belum memadai. Sedangkan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang ada belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, padahal peran penting mereka sebagai penyuluh pendamping sangatlah vital terlebih mengingat jumlah Penyuluh Kehutanan saat ini semakin berkurang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun ini akan melakukan inventarisasi dan registrasi ulang terkait Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Kegiatan ini tentu akan membuka peluang bagi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang belum terdaftar dapat melakukan upaya registrasi. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait hal tersebut di atas dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, antara lain :

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk;
2. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan;
3. Telah melakukan upaya-upaya nyata di bidang pembangunan kehutanan secara sukarela/swadaya atau telah berhasil mengembangkan usaha produktif bidang kehutanan dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya;
4. Mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan teladan bagi masyarakat;
5. Mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan sebagai penyuluh kehutanan (dalam hal ini dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kantor Kecamatan atau Kantor Desa)
6. Untuk Penyuluh Kehutanan yang sudah teregistrasi oleh Kementerian harap membawa kartu registrasi dari Kementerian

7. Memiliki pengalaman keorganisasian di bidang lingkungan dan aktif melakukan kegiatan di bidang pelestarian lingkungan (disertai dengan bukti dokumen yang diperlukan)

Hasil dari registrasi ulang dan seleksi ini selain untuk pembaharuan data, juga sebagai bentuk optimalisasi tugas pokok dari Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Selain itu, tingkat kebutuhan untuk penyuluh pendamping sangat dibutuhkan. Melihat data lahan kritis yang ada di Provinsi Banten tentu tidak sebanding dengan jumlah Penyuluh Kehutanan yang ada saat ini. Sebagai perbandingan, ada 155 Kecamatan yang tersebar di Provinsi Banten yang memiliki potensi hutan yang berstatus lahan kritis sedangkan jumlah Penyuluh Kehutanan saat ini berjumlah 25 orang. Begitu pula dengan kondisi lingkungan saat ini, permasalahan yang tak kunjung selesai tentang sampah perlu penanganan lebih lanjut bahkan harus dimulai dari hulu, oleh karena itu PKSM yang khusus bergerak di penyuluhan lingkungan perlu dioptimalkan.

Ke depannya, PKSM ini akan menerima fasilitasi bantuan biaya dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai tentang hak dan kewajiban Penyuluh Kehutanan Swadaya dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat.

Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundang kepada masyarakat yang telah memiliki keanggotaan PKSM untuk melakukan registrasi ulang dan ikut serta dalam seleksi untuk PKSM. di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Batas registrasi ulang ini terhitung mulai tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 pada jam kerja.